



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 38-K/PM II-08/AD/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PONIMAN
Pangkat/NRP : Serma/625552
Jabatan : Ba Formulir Mattop
Kesatuan : Dittopad
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 24 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Taruna Jaya Rt. 05/013 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/3162/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-53/A-53/ /2014 bulan Mei 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dittopad selaku Papera Nomor : Kep/126/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/II/2015 tanggal 30 Januari 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/ 38-K/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 12 Februari 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/ 38-K/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 13 Februari 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat : Satu lembar Visum Et Revertum nomor R/83/II/2014/Rs.Bhay.Tk.I tanggal 28 Februari 2014 a.n. Yudi Aprianto, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 1 dari 15 hal PUT/38-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledooi) namun hanya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- b. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa dan Saksi-1 YUDI APRIYANTO sudah saling memaafkan dan telah menandatangani Surat Pernyataan Damai tanggal 12 Maret 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/259/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas Februari tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di Jl. Bulak Sereh, Cibubur, Jakarta Timur (tepatnya di depan Indomart Cibubur, Jakarta Timur), atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serma Poniman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata Milsuk pertama tahun 1988 di Kodam V/Brawijaya setelah lulus mengikuti pendidikan di Dodik Infanteri Magetan selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan Topografi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Topdam VIII/Trikora, selanjutnya pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdiktop selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Dittopad hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serma, NRP 625552, jabatan Ba Formulir Mattop.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 11.10 Wib Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang berumur 5 (lima) tahun yang bernama Muhamad Yudha Saputra hendak menjemput anak Terdakwa yang bersekolah di SD Amarilis blok Dukuh Cibubur, Jakarta Timur dengan mengendarai kendaraan SPM Honda jenis Vario warna merah Nopol B 3565 TKT tiba-tiba pada saat sampai di Jl. Bulak Sereh, Cibubur, Jakarta Timur (tepatnya di depan Indomart Cibubur, Jakarta Timur) Terdakwa melihat ada angkot berhenti yang hendak menurunkan penumpang.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyalip dari sebelah kanan namun tiba-tiba angkot yang dikendarai oleh Saksi-1 ikut menyalip karena posisinya sempit dan tidak cukup maka angkot yang dikendarai oleh Saksi-1 menabrak kendaraan Terdakwa tepatnya dibagian Porstep/injakan kaki bagian belakang sehingga motor Terdakwa oleng dan anak Terdakwa hampir terpejal.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari motor sambil berteriak "minggir kamu" dijawab Saksi-1 "ya Pak De, saya minggir dulu", namun belum sempat Saksi-1 menepikan mobil tiba-tiba Terdakwa menampar wajah/muka Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka yang mengakibatkan pandangan pada mata sehingga Saksi-1 terasa gelap dan kepala pusing kemudian tubuh Saksi-1 terjatuh di kursi depan sebelah kiri.
- e. Bahwa kemudian Sdr. Marjan alias Alex (Saksi-2) yang pada saat itu berada di depan mobil Saksi-1 turun lalu membantu Saksi-1 untuk menepikan mobil, selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian mata Saksi-1 mulai bisa melihat terang/jelas lalu Saksi-1 menghampiri Terdakwa yang berdiri dipinggir jalan, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Kenapa Pak De langsung main tangan sama saya" dijawab oleh Terdakwa "Kamu bawa mobilnya ugall-ugallan", kemudian Saksi-1 menjawab "saya nggak ugall-ugallan Pak De, keadaan jalan lagi macet", lalu Terdakwa menjawab "Ya sudah sekarang mau kamu apa?" kemudian Saksi-1 menjawab "Saya mau laporan" dan Terdakwa menjawab "Ya sudah silakan saya tunggu dirumah".

Hal 2 dari 15 hal PUT/38-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dengan kondisi kedua mata lebam mendatangi Sdr. Nixon alias Tagor (Saksi-3) dan berkata "Om saya dipukul" lalu Saksi-3 bertanya "sama siapa?" kemudian Saksi-1 menjawab "sama Poniman" selanjutnya Saksi-3 bertanya "memang permasalahan nya apa kok sampai kamu dipukul" dijawab oleh Saksi-1 "karena laka om" kemudian Saksi-3 berkata "kok ampe begitu amat main pukul-pukul aja, terus mau gimana kamu yud" selanjutnya Saksi-1 menjawab "saya mau laporan aja om, soalnya dia juga nantingin biar saya membuat laporan".

g. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kemerahan pada mata kanan dan kiri berdasarkan Visum Et Revertum Nomor R/19A/ER-IGD/II/2014/Rumkit Bhy.Tk.I tanggal 17 Februari 2014 a.n. Yudi Aprianto yang ditandatangani oleh dr. Adi Baswari dokter pada Instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukarto, Jakarta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas Februari tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di Jl. Bulak Sereh, Cibubur, Jakarta Timur (tepatnya di depan Indomart Cibubur, Jakarta Timur), atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer H-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serma Poniman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata Milsuk pertama tahun 1988 di Kodam V/Brawijaya setelah lulus mengikuti pendidikan di Dodik Infanteri Magetan selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan Topografi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Topdam VIII/Trikora, selanjutnya pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdiktop selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Dittopad hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serma, NRP 625552, jabatan Ba Formulir Mattop.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 11.10 Wib Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang berumur 5 (lima) tahun yang bernama Muhamad Yudha Saputra hendak menjemput anak Terdakwa yang bersekolah di SD Amarilis blok Dukuh Cibubur, Jakarta Timur dengan mengendarai kendaraan SPM Honda jenis Vario warna merah Nopol B 3565 TKT tiba-tiba pada saat sampai di Jl. Bulak Sereh, Cibubur, Jakarta Timur (tepatnya di depan Indomart Cibubur, Jakarta Timur) Terdakwa melihat ada angkot berhenti yang hendak menurunkan penumpang lalu Terdakwa menyali dari sebelah kanan namun tiba-tiba angkot yang dikendarai oleh Saksi-1 ikut menyali karena posisinya sempit dan tidak cukup maka angkot yang dikendarai oleh Saksi-1 menabrak kendaraan Terdakwa tepatnya dibagian Porstep/injakan kaki bagian belakang sehingga motor Terdakwa oleng dan anak Terdakwa hampir terpejal.

c. Bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari motor sambil berteriak "minggir kamu" dijawab Saksi-1 "ya Pak De, saya minggir dulu", namun belum sempat Saksi-1 menepikan mobil tiba-tiba Terdakwa menampar wajah/muka Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka yang mengakibatkan pandangan pada mata sehingga Saksi-1 terasa gelap dan kepala pusing kemudian tubuh Saksi-1 terjatuh di kursi depan sebelah kiri.

d. Bahwa kemudian Sdr. Marjan alias Alex (Saksi-2) yang pada saat itu berada di depan mobil Saksi-1 turun lalu membantu Saksi-1 untuk menepikan mobil, selanjutnya 10 (sepuluh) menit kemudian mata Saksi-1 mulai bisa melihat terang/jelas lalu Saksi-1 menghampiri Terdakwa yang berdiri dipinggir jalan, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Kenapa Pak De langsung main tangan sama saya" dijawab oleh Terdakwa "Kamu bawa mobilnya ugal-ugalan", kemudian Saksi-1 menjawab "saya nggak ugal-ugalan Pak De, keadaan jalan lagi macet", lalu Terdakwa menjawab "Ya sudah sekarang mau kamu apa?" kemudian Saksi-1 menjawab "Saya mau laporan" dan Terdakwa menjawab "Ya sudah silakan saya tunggu di rumah".

Hal 3 dari 15 hal PUT/38-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dengan kondisi kedua mata lebam mendatangi Sdr. Nixon alias Tagor (Saksi-3) dan berkata "Om saya dipukul" lalu Saksi-3 bertanya "sama siapa?" kemudian Saksi-1 menjawab "sama Poniman" selanjutnya Saksi-3 bertanya "memang permasalahan nya apa kok sampai kamu dipukul" dijawab oleh Saksi-1 "karena laka om" kemudian Saksi-3 berkata "kok ampe begitu amat mainpukul-pukul aja, terus mau gimana kamu yud" selanjutnya Saksi-1 menjawab "saya mau laporan aja om, soalnya dia juga nantingin biar saya membuat laporan".

f. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kemerahan pada mata kanan dan kiri namun luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan berdasarkan Visum Et Revertum Nomor R/19A/ER-IGD/III/2014/Rumkit Bhy.Tk.I tanggal 17 Februari 2014 a.n. Yudi Aprianto yang ditandatangani oleh dr. Adi Baswari dokter pada Instalasi kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I R. Said Sukarto, Jakarta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : YUDI APRIYANTO ; Pekerjaan : Supir Angkot ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 April 1983 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Mandiri No. 35 Rt. 01/03 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Serma Poniman (Terdakwa) sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa bergabung sebagai pengurus angkot Trayek 97 jurusan Cisalak-Taman Bunga Cibubur, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 pernah menjadi sopir angkot milik Terdakwa selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu diberhentikan tanpa ada alasan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 11.30 Wib saat Saksi-1 sedang mengemudikan mobil angkot Trayek 97 jurusan Cisalak-Taman Bunga Cibubur di depan Indomart Jl. Bulak Sereh Cibubur Jakarta Timur, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan anaknya menyalip dari arah kiri mobil angkot yang dikemudikan oleh Saksi-1, namun secara tidak sengaja mobil angkot yang dikemudikan oleh Saksi-1 menyanggol sepeda motor Terdakwa bagian kanan sehingga sepeda motor Terdakwa oleng ke kiri namun tidak jatuh.
4. Bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari motor sambil berteriak "Minggir kamu" dijawab Saksi-1 "Ya Pak De, saya minggir dulu", namun belum sempat Saksi-1 menepikan mobil tiba-tiba Terdakwa menampar wajah Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan mata Saksi-1 terasa sakit dan pandangan gelap serta kepala pusing kemudian tubuh Saksi-1 terjatuh di kursi depan sebelah kiri.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 MARJAN alias ALEX yang pada saat itu berada di depan mobil angkot Saksi-1 turun lalu membantu Saksi-1 untuk menepikan mobil, setelah itu Saksi-1 menghampiri Terdakwa yang berdiri dipinggir jalan, kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Kena pa Pak De langsung main tangan sama saya", dijawab oleh Terdakwa "Kamu bawa mobilnya ugal-ugalan", kemudian Saksi-1 menjawab "Saya nggak ugal-ugalan Pak De, keadaan jalan lagi macet", lalu Terdakwa menjawab "Ya sudah sekarang mau kamu apa", selanjutnya Saksi-1 jawab "Saya mau laporan", dan Terdakwa jawab "Ya sudah silakan saya tunggu di rumah".

Hal 4 dari 15 hal PUT/38-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Saksi-1 pergi ke tempat Pool angkot Trayek 97 jurusan Cisalak-Taman Bunga dengan jarak lebih kurang 1 kilometer dari tempat kejadian untuk menemui Saksi-2 NIXSON SITORUS alias TAGOR (pengurus angkot trayek 97), lalu Saksi-1 menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi-2 NIXSON SITORUS alias TAGOR, kemudian Saksi-2 menyarankan agar Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom/2 Cijantung, kemudian Saksi-1 dibawa oleh petugas Denpom/2 Cijantung ke RS. Kesdam untuk minta visum et repertum, namun RS. Kesdam tidak bisa mengeluarkan visum et repertum sehingga Saksi-1 dibawa oleh petugas Denpom/2 Cijantung ke RS. Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto di Jl. Raya Bogor.
8. Bahwa saat Saksi-1 diperiksa di RS. Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto, saat itu Saksi-1 mengeluarkan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi-1 dibawa kembali ke kantor Denpom/2 Cijantung untuk di BAP.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul wajah Saksi-1, Saksi-1 tidak bekerja mengemudikan angkot selama 2 hari karena Saksi-1 merasakan sakit di bagian mata.
10. Bahwa setelah mata Saksi-1 sembuh dan kembali melakukan pekerjaan sebagai sopir angkot, Saksi-1 sering bertemu dengan Terdakwa di pul angkot Trayek 97 namun tidak bertegur sapa, dan Terdakwa juga tidak pernah minta maaf kepada Saksi-1 sampai dengan saat ini.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya perawatan Saksi-1 sampai dengan saat ini.
12. Bahwa meskipun Terdakwa tidak pernah memberikan biaya perawatan Saksi-1, demikian pula Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1, namun Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa, sehingga ketika Saksi-1 datang menghadiri persidangan perkara ini, selanjutnya Saksi-1 membeli kertas dan materai 6000, kemudian Saksi-1 membuat surat pernyataan damai tertanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa serta Saksi-2 NIXSON SITORUS alias TAGOR.
13. Bahwa Saksi-1 mau membuat surat pernyataan damai tertanggal 12 Maret 2015 tersebut agar perkara ini cepat selesai.
14. Bahwa mobil angkot Saksi-1 menenggol sepeda motor Terdakwa bukan karena Saksi-1 masih dendam dengan Terdakwa yang memecat Saksi-1 sebagai sopir angkot milik Terdakwa, tetapi semata-mata karena ketidaksengajaan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan sebagai berikut : Bahwa setelah sepeda motor Terdakwa menyalip dari arah kiri mobil angkot yang dikemudikan oleh Saksi-1, selanjutnya sepeda motor Terdakwa belok ke kanan berusaha melewati mobil angkot yang dikemudikan oleh Saksi-3 MARJAN alias ALEX yang sedang berhenti menurunkan penumpang, kemudian mobil angkot yang dikemudikan oleh Saksi-1 menenggol sepeda motor Terdakwa bagian kanan sehingga sepeda motor Terdakwa oleng ke kiri.

Saksi-2:

Nama lengkap : NIXSON SITORUS alias TAGOR ; Pekerjaan : Supir Angkot ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Oktober 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Gang Mantap Rt. 005/013, Kel. Cibubur Kec. Ciracas, Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Serma Poniman (Terdakwa) sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa membeli mobil angkot Trayek 97 jurusan Cisalak-Taman Bunga Cibubur tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 YUDI APRIANTO sejak tahun 2004 ketika Saksi-1 YUDI APRIANTO mulai menjadi sopir angkot Trayek 97 jurusan Cisalak-Taman Bunga Cibubur, tidak ada hubungan keluarga.

Hal 5 dari 15 hal PUT/38-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi-2 berada di Pool angkot Trayek 97 di Jl. Bulak Sereh Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-1 YUDI APRIANTO mendatangi Saksi-2 dengan kondisi kedua mata Saksi-1 lebam lalu berkata "Om saya dipukul", lalu Saksi-2 bertanya "Kamu dipukul sama siapa?", dijawab oleh Saksi-1 "Sama Poniman", selanjutnya Saksi-2 bertanya "Permasalahannya apa kok sampai kamu dipukul", dijawab oleh Saksi-1 "Karena mobil angkot saya menyenggol sepeda motor Poniman om", kemudian Saksi-2 berkata "Kok ampe begitu amat main pukul-pukul aja, terus mau gimana kamu yud", Saksi-1 menjawab "Saya mau laporan aja om, soalnya dia juga nantangin biar saya membuat laporan".

4. Bahwa Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara Terdakwa menampar wajah Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan di depan Indomart Jl. Bulak Sereh Cibubur Jakarta Timur.

5. Bahwa Saksi-2 tidak melihat langsung kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, karena Saksi-2 hanya mengetahui kejadian tersebut dari cerita Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama MARJAN ALIAS ALEX telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : MARJAN ALIAS ALEX ; Pekerjaan : Supir Angkot ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27 Februari 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Taruma Jaya Rt 003/013 Kel. Cibubur Kec. Ciracas, Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Marjan alias Alex (Saksi-3) kenal dengan Serma Poniman (Terdakwa) sejak tahun 2007 pada saat Saksi-3 menjadi Supir Angkot Trayek 97 (sembilan tujuh) jurusan Cisalak-Taman Bunga Cibubur, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 11.30 Wib Saksi-3 sedang mengemudikan mobil angkot Trayek 97 (sembilan tujuh) jurusan Cisalak-Taman Bunga Cibubur, kemudian pada saat Saksi-3 menurunkan penumpang di Jl. Bulak Sereh, Cibubur Jakarta Timur (tepatnya di depan Indomart Cibubur, Jakarta Timur), Saksi-3 melihat mobil angkot yang dikendarai oleh Saksi-1 Yudi Apriyanto dari arah belakang menyalip mobil angkot yang dikemudikan Saksi-3, namun tiba-tiba dari arah kiri datang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menyalip mobil angkot Saksi-1 dan tidak sengaja mobil angkot Saksi-1 menyenggol sepeda motor Terdakwa. bagian kanan sehingga sepeda motor Terdakwa oleng ke kiri.

3. Bahwa kemudian Saksi-3 menepikan mobil angkot lalu menghampiri Saksi-1 dan melihat kondisi Saksi-1 tergeletak di kursi depan sebelah kiri dan dibagian wajah/muka Saksi-1 berwarna merah seperti bekas tamparan, kemudian Saksi-3 membantu menepikan mobil Saksi-1 kemudian meninggalkan Saksi-1.

4. Bahwa Saksi-3 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena mobil yang dikendarai Saksi-1 secara tidak sengaja menyenggol sepeda motor Terdakwa bagian kanan sehingga sepeda motor Terdakwa oleng ke kiri.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan sebagai berikut : Bahwa setelah sepeda motor Terdakwa menyalip dari arah kiri mobil angkot yang dikemudikan oleh Saksi-1 YUDI APRIYANTO, selanjutnya sepeda motor Terdakwa belok ke kanan berusaha melewati mobil angkot yang dikemudikan oleh Saksi-3 yang sedang berhenti menurunkan penumpang, kemudian mobil angkot yang dikemudikan oleh Saksi-1 YUDI APRIYANTO menyenggol sepeda motor Terdakwa bagian kanan sehingga sepeda motor Terdakwa oleng ke kiri.

Hal 6 dari 15 hal PUT/38-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Poniman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan di Dodik Infanteri Magetan selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan Topografi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Topdam VIII/Trikora, selanjutnya pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdiktop selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Dittopad hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serma, NRP 625552 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan Ba Formulir Mattop.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 11.10 Wib Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang berumur 5 (lima) tahun yang bernama MUHAMMAD YUDHA SAPUTRA hendak menjemput anak Terdakwa bernama SATRIA MANDALA PUTRA yang bersekolah di SD Amarilis Blok Dukuh Cibubur Jakarta Timur dengan mengendarai kendaraan SPM Honda jenis Vario warna merah Nopol B 3565 TKT, kemudian saat melintas di Jl. Bulak Sereh Cibubur Jakarta Timur tepatnya di depan Indomart Cibubur Jakarta Timur, Terdakwa melihat angkot yang dikemudikan oleh Saksi-3 MARJAN alias ALEX berhenti karena mau menurunkan penumpang, lalu Terdakwa menyalip dari sebelah kanan namun tiba-tiba angkot yang dikemudikan oleh Saksi-1 YUDI APRIANTO ikut menyalip karena posisinya sempit dan tidak cukup maka angkot yang dikendarai oleh Saksi-1 YUDI APRIANTO menabrak bagian Porstep/injakan kaki bagian belakang sepeda motor Terdakwa sehingga sepeda motor Terdakwa oleng dan anak Terdakwa hampir terpental.
3. Bahwa Terdakwa merasa emosi setelah sepeda motor Terdakwa ditabrak dari belakang oleh mobil angkot Saksi-1 YUDI APRIANTO, sehingga Terdakwa langsung berhenti dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, lalu Terdakwa berjalan menghampiri Saksi-1 YUDI APRIANTO yang berada di dalam mobil angkot, selanjutnya Terdakwa menampar kening saksi-1 YUDI APRIANTO dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa berkata "Kamu jangan ugat-ugatan dan jangan memaksakan diri akibatnya saya tertabrak" kemudian Saksi-1 YUDI APRIANTO menjawab "Pak De yang salah nggunting dari kiri" lalu Terdakwa berkata "Salah dari mana, saya nyalip dari kanan tapi saya mau belok ke kiri, saya kan di depan kamu tapi kamu malah nyelonong aja", selanjutnya Saksi-1 YUDI APRIANTO menjawab "Tapi kenapa Pak De main pukul", kemudian Terdakwa berkata "Siapa yang tidak marah kalau ditabrak dari belakang", lalu Saksi-1 YUDI APRIANTO menjawab "Iya udah saya mau Visum", selanjutnya Terdakwa berkata "Kalo tidak terima nanti kamu ke rumah saja", kemudian Saksi-1 YUDI APRIANTO menjawab "Saya tidak mau saya tetap mau visum ke Polisi".
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke sepeda motornya lalu Terdakwa pergi menjemput anaknya di sekolah di SD Amarilis Blok Dukuh Cibubur Jakarta Timur, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.
5. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Pomdam Jaya, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 YUDI APRIANTO sempat dipertemukan oleh Kapten Cpm RASYIDI, dan saat itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 YUDI APRIANTO namun Saksi-1 YUDI APRIANTO tidak mau memaafkan Terdakwa.
7. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 YUDI APRIANTO dipertemukan di Pomdam Jaya, saat itu Terdakwa mau memberikan biaya perawatan kepada Saksi-1 YUDI APRIANTO namun Saksi-1 YUDI APRIANTO menolak diberi biaya perawatan oleh Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 YUDI APRIANTO datang menghadiri persidangan perkara ini, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sepakat menyelesaikan permasalahan secara damai yang dituangkan dalam surat pernyataan damai tertanggal 12 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Saksi-1 YUDI APRIANTO dan Terdakwa serta Saksi-2 NIXSON SITORUS alias TAGOR.
9. Bahwa Terdakwa mempunyai 4 orang anak.

Hal 7 dari 15 hal PUT/38-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa surat-surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/83/II/2014/Rumkit Bhy TK.I tanggal 17 Februari 2014 dari RS. Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto a.n YUDI APRIANTO yang ditandatangani oleh dr. Adi Baswari pada bagian kesimpulan menyatakan ditemukan adanya kemerahan pada mata kanan dan kiri. Perlukaan tersebut akibat kekerasan pukulan benda tumpul. Luka-luka tersebut tidak menyebabkan suatu penyakit dan halangan pekerjaan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/83/II/2014/Rumkit Bhy TK.I tanggal 17 Februari 2014 dari RS. Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto a.n YUDI APRIANTO yang ditandatangani oleh dr. Adi Baswari tersebut di atas kepada Terdakwa dan Saksi-1 YUDI APRIYANTO dan Saksi-2 NIXSON SITORUS alias TAGOR serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 YUDI APRIYANTO dan Saksi-2 NIXSON SITORUS alias TAGOR membenarkan bahwa luka yang dialami oleh Saksi-1 YUDI APRIYANTO sebagaimana tertuang di dalam Visum Et Repertum Nomor R/83/II/2014/Rumkit Bhy TK.I tanggal 17 Februari 2014 tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/83/II/2014/Rumkit Bhy TK.I tanggal 17 Februari 2014 dari RS. Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto a.n YUDI APRIANTO yang ditandatangani oleh dr. Adi Baswari tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma Poniman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan di Dodik Infanteri Magetan selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan Topografi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Topdam VIII/Trikora, selanjutnya pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdiktop selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Dittopad hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Serma, NRP 625552 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan Ba Formulir Mattop.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 11.10 Wib Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang berumur 5 tahun yang bernama MUHAMMAD YUDHA SAPUTRA hendak menjemput anak Terdakwa bernama SATRIA MANDALA PUTRA yang bersekolah di SD Amarilis Blok Dukuh Cibubur Jakarta Timur dengan mengendarai kendaraan SPM Honda jenis Vario wama merah Nopol B 3565 TKT, kemudian saat melintas di Jl. Bulak Sereh Cibubur Jakarta Timur tepatnya di depan Indomart Cibubur Jakarta Timur, Terdakwa melihat angkot yang dikemudikan oleh Saksi-3 MARJAN alias ALEX berhenti karena mau menurunkan penumpang, lalu Terdakwa menyalip dari sebelah kanan namun tiba-tiba angkot yang dikemudikan oleh Saksi-1 YUDI APRIANTO ikut menyalip karena posisinya sempit dan tidak cukup maka angkot yang dikendarai oleh Saksi-1 YUDI APRIANTO menabrak bagian Porstep/injakan kaki bagian belakang sepeda motor Terdakwa sehingga sepeda motor Terdakwa oleng dan anak Terdakwa hampir terpelant.
3. Bahwa benar Terdakwa merasa emosi setelah sepeda motor Terdakwa ditabrak dari belakang oleh mobil angkot Saksi-1 YUDI APRIANTO, sehingga Terdakwa langsung berhenti dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, lalu Terdakwa berjalan menghampiri Saksi-1 YUDI APRIANTO yang berada di dalam mobil angkot, selanjutnya Terdakwa menampar kening saksi-1 YUDI APRIANTO dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa berkata "Kamu jangan ugalkan dan jangan memaksakan diri akibatnya saya tertabrak" kemudian Saksi-1 YUDI APRIANTO menjawab "Pak De yang salah nggunting dari kiri" lalu Terdakwa berkata "Salah dari mana, saya nyalip dari kanan tapi saya mau belok ke kiri, saya kan di depan kamu tapi kamu malah nyelonong aja", selanjutnya Saksi-1 YUDI APRIANTO menjawab "Tapi kenapa Pak De main pukul", kemudian Terdakwa berkata "Siapa yang tidak marah kalau ditabrak dari belakang", lalu Saksi-1 YUDI APRIANTO menjawab "Iya udah saya mau Visum", selanjutnya Terdakwa berkata "Kalo tidak terima nanti kamu ke rumah saja", kemudian Saksi-1 YUDI APRIANTO menjawab "Saya tidak mau saya tetap mau visum ke Polisi".
4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dengan kondisi kedua mata lebam mendatangi Saksi-2 NIXSON SITORUS alias TAGOR dan berkata "Om saya dipukul", lalu Saksi-2 NIXSON SITORUS alias TAGOR bertanya "Kamu dipukul sama siapa?", dijawab oleh Saksi-1 YUDI APRIANTO "Sama Poniman",

Hal 8 dari 15 hal PUT/38-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-2 NIXSON SITORUS alias TAGOR bertanya "Permasalahannya apa kok sampai kamu dipukul", dijawab oleh Saksi-1 YUDI APRIANTO "Karena mobil angkot saya menyenggol sepeda motor Poniman om", kemudian Saksi-2 NIXSON SITORUS alias TAGOR berkata "Kok ampe begitu amat main pukul-pukul aja, terus mau gimana kamu yud", Saksi-1 menjawab "Saya mau laporan aja om, soalnya dia juga nantangi biar saya membuat laporan".

5. Bahwa benar sekira sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 YUDI APRIANTO pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom/2 Cijantung, kemudian Saksi-1 YUDI APRIANTO dibawa oleh petugas Denpom/2 Cijantung ke RS. Kesdam untuk minta visum et repertum, namun RS. Kesdam tidak bisa mengeluarkan visum et repertum sehingga Saksi-1 YUDI APRIANTO dibawa oleh petugas Denpom/2 Cijantung ke RS. Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto di Jl. Raya Bogor, setelah itu Saksi-1 dibawa kembali ke kantor Denpom/2 Cijantung untuk di BAP.

6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/83/II/2014/Rumkit Bhy TK.I tanggal 17 Februari 2014 dari RS. Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto a.n YUDI APRIANTO yang ditandatangani oleh dr. Adi Baswari pada bagian kesimpulan menyatakan ditemukan adanya kemerahan pada mata kanan dan kiri.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa memukul wajah Saksi-1, Saksi-1 tidak bekerja mengemudikan angkot selama 2 hari karena Saksi-1 YUDI APRIANTO merasakan sakit di bagian mata.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yakni Alternatif Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Alternatif Kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP, atau unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa dan Saksi-1 YUDI APRIANTO sudah saling memaafkan dan telah menandatangani Surat Pernyataan Damai tanggal 12 Maret 2015.

Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 hal PUT/38-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP. Akan tetapi menurut Putusan Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 25 Juni 1894 (W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138) maka yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Untuk itu dengan mendasari Hoge Raad tersebut Majelis mendeskripsikan unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

Unsur Ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan apabila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Hal 10 dari 15 hal PUT/38-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa PONIMAN adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP 625552 dan menjabat sebagai Ba Formulir Mattop Dittopad.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dittopad selaku Papera Nomor : Kep/126/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 bahwa diajukan dipersidangan adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama PONIMAN berpangkat Serma NRP 625552 dan berdinis aktif sampai sekarang di Dittopad.
3. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Sersan Mayor (Serma), maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Serman PONIMAN, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau luka terhadap orang lain".

- Menurut MVT yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan dan akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
 2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).
- Bahwa menimbulkan orang lain sakit atau luka itu merupakan tujuan atau kehendak sipelaku/, kehendak atau tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan/menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain.
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan cara adanya sentuhan pada badan orang lain dengan sendirinya menimbulkan /menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain berupa memukul, menendang, menampar, menginjak dan lain sebagainya.

Hal 11 dari 15 hal PUT/38-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 11.10 Wib Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang berumur 5 tahun yang bernama MUHAMMAD YUDHA SAPUTRA hendak menjemput anak Terdakwa bernama SATRIA MANDALA PUTRA yang bersekolah di SD Amarilis Blok Dukuh Cibubur Jakarta Timur dengan mengendarai kendaraan SPM Honda jenis Vario warna merah Nopol B 3565 TKT, kemudian saat melintas di Jl. Bulak Sereh Cibubur Jakarta Timur tepatnya di depan Indomart Cibubur Jakarta Timur, Terdakwa melihat angkot yang dikemudikan oleh Saksi-3 MARJAN alias ALEX berhenti karena mau menurunkan penumpang, lalu Terdakwa menyalip dari sebelah kanan namun tiba-tiba angkot yang dikemudikan oleh Saksi-1 YUDI APRIANTO ikut menyalip karena posisinya sempit dan tidak cukup maka angkot yang dikendarai oleh Saksi-1 YUDI APRIANTO menabrak bagian Porstep/injakan kaki bagian belakang sepeda motor Terdakwa sehingga sepeda motor Terdakwa oleng dan anak Terdakwa hampir terpejal.
2. Bahwa benar Terdakwa merasa emosi setelah sepeda motor Terdakwa ditabrak dari belakang oleh mobil angkot Saksi-1 YUDI APRIANTO, sehingga Terdakwa langsung berhenti dan memarkir sepeda motornya di pinggir jalan, lalu Terdakwa berjalan menghampiri Saksi-1 YUDI APRIANTO yang berada di dalam mobil angkot, selanjutnya Terdakwa menampar kening saksi-1 YUDI APRIANTO dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa berkata "Kamu jangan ugalkan dan jangan memaksakan diri akibatnya saya tertabrak" kemudian Saksi-1 YUDI APRIANTO menjawab "Pak De yang salah nggunting dari kiri" lalu Terdakwa berkata "Salah dari mana, saya nyalip dari kanan tapi saya mau belok ke kiri, saya kan di depan kamu tapi kamu malah nyelonong aja", selanjutnya Saksi-1 YUDI APRIANTO menjawab "Tapi kenapa Pak De main pukul", kemudian Terdakwa berkata "Siapa yang tidak marah kalau ditabrak dari belakang", lalu Saksi-1 YUDI APRIANTO menjawab "Iya udah saya mau Visum", selanjutnya Terdakwa berkata "Kalo tidak terima nanti kamu ke rumah saja", kemudian Saksi-1 YUDI APRIANTO menjawab "Saya tidak mau saya tetap mau visum ke Polisi".
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dengan kondisi kedua mata lebam mendatangi Saksi-2 NIXSON SITORUS alias TAGOR dan berkata "Om saya dipukul", lalu Saksi-2 NIXSON SITORUS alias TAGOR bertanya "Kamu dipukul sama siapa?", dijawab oleh Saksi-1 YUDI APRIANTO "Sama Poniman", selanjutnya Saksi-2 NIXSON SITORUS alias TAGOR bertanya "Permasalahannya apa kok sampai kamu dipukul", dijawab oleh Saksi-1 YUDI APRIANTO "Karena mobil angkot saya menyenggol sepeda motor Poniman om", kemudian Saksi-2 NIXSON SITORUS alias TAGOR berkata "Kok ampe begitu amat main pukul-pukul aja, terus mau gimana kamu yud", Saksi-1 menjawab "Saya mau laporan aja om, soalnya dia juga nantangin biar saya membuat laporan".
4. Bahwa benar sekira sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 YUDI APRIANTO pergi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom/2 Cijantung, kemudian Saksi-1 YUDI APRIANTO dibawa oleh petugas Denpom/2 Cijantung ke RS. Kesdam untuk minta visum et repertum, namun RS. Kesdam tidak bisa mengeluarkan visum et repertum sehingga Saksi-1 YUDI APRIANTO dibawa oleh petugas Denpom/2 Cijantung ke RS. Bhayangkara TK. I R. Said Sukanto di Jl. Raya Bogor, setelah itu Saksi-1 dibawa kembali ke kantor Denpom/2 Cijantung untuk di BAP.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/83/II/2014/Rumkit Bhy TK.I tanggal 17 Februari 2014 dari RS. Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto a.n YUDI APRIANTO yang ditandatangani oleh dr. Adi Baswari pada bagian kesimpulan menyatakan ditemukan adanya kemerahan pada mata kanan dan kiri.
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa memukul wajah Saksi-1, Saksi-1 tidak bekerja mengemudikan angkot selama 2 hari karena Saksi-1 YUDI APRIANTO merasakan sakit di bagian mata.
7. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan kesengajaan sebagai maksud, yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 YUDI APRIANTO sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi-1 YUDI APRIANTO.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit dan luka terhadap orang lain" telah terpenuhi.

Hal 12 dari 15 hal PUT/38-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 YUDI APRIYANTO pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang arogan dan cenderung main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 YUDI APRIYANTO tersebut mengakibatkan Saksi-1 YUDI APRIYANTO mengalami adanya kemerahan pada mata kanan dan kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor R/83/II/2014/Rumkit Bhy TK.I tanggal 17 Februari 2014 dari RS. Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto.
3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya karena angkot yang dikemudikan oleh Saksi-1 YUDI APRIYANTO menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu menampar wajah Saksi-1 YUDI APRIYANTO sebanyak 1 kali.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana, sehingga bertitik tolak dari pandangan ini maka tujuan pemidanaan Restoratif Justice (Keadilan Sosiologis) mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan para pihak yang berselisih.
2. Bahwa perkara ini terjadi karena angkot yang dikemudikan oleh Saksi-1 YUDI APRIYANTO menabrak sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu menampar wajah Saksi-1 YUDI APRIYANTO sebanyak 1 kali.
3. Bahwa ternyata pada tanggal 12 Maret 2015 Terdakwa dan Saksi-1 YUDI APRIYANTO telah menandatangani surat pernyataan di atas materai yang isi pokoknya menyatakan Terdakwa dan Saksi-1 YUDI APRIYANTO sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan menganggap permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 YUDI APRIYANTO sudah selesai.
4. Bahwa surat pernyataan tersebut dikuatkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Saksi-1 YUDI APRIYANTO sudah saling memaafkan.
5. Bahwa dengan adanya surat pernyataan damai tersebut maka keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.
6. Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun surat pernyataan damai yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 YUDI APRIYANTO mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui mempunyai manfaat yang besar.

Hal 13 dari 15 hal PUT/38-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas satuan.

8. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan Terdakwa semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa dan Saksi-1 YUDI APRIYANTO sudah saling memaafkan dan telah menandatangani Surat Pernyataan Damai tanggal 12 Maret 2015.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan 4 orang anak.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/83/II/2014/Rumkit Bhy TK.I tanggal 17 Februari 2014 dari RS. Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto a.n YUDI APRIANTO yang ditandatangani oleh dr. Adi Baswari.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas menunjukkan akibat dari perbuatan Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 16 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 14 dari 15 hal PUT/38-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PONIMAN, SERMA NRP 625552 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/83/II/2014/Rumkit Bhy TK.I tanggal 17 Februari 2014 dari R.S. Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto a.n YUDI APRIANTO yang ditandatangani oleh dr. Adi Baswari; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Maret 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH, MAYOR CHK NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, SH MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 dan DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer RIBUT HANDAYANI, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 627667, Panitera AGUS HANDAKA, SH, KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

TTD

PRASTITI SISWAYANI, SH
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, SH,
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Hal 15 dari 15 hal PUT/38-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)